



P E N E T A P A N

Nomor 45/ Pdt.G/2021/PN. Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu;

Telah membaca:

Berkas perkara perdata register Nomor 45/Pdt.G/2021/PN.Idm,
antara:

Warsam, bertempat tinggal di Blok Jatigentong Rt : 002 Rw : 006,
Desa Segeran Kidul, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten
Indramayu, Desa Segeran Kidul, Juntinyuat, Kab.
Indramayu, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Ruslandi, S.H, Advokat yang berkantor di
Perumahan Saphire Regency Blok Ruko A.2 Jln. Tentara
Pelajar Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten
Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ,
sebagai **Penggugat**

Lawan

Carwin, bertempat tinggal di Blok Mangir Rt/rw 005/005 Desa
Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, sebagai
Tergugat

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor **Nomor 45/ Pdt.G/2021/PN. Idm** tanggal **16 Juli 2021** tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **45/Pdt.G/2021/PN. Idm** tanggal **16 Juli 2021** tentang Penetapan Hari Sidang dan pemanggilan pihak-pihak;
- Surat Pencabutan Perkara Gugatan Perdata 45/Pdt.G/2021/PN.Idm tanggal 21 Juli 2021 dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 21 Juli 2021 bermaksud mencabut perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PN.Idm dengan alasan kehendak Penggugat sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halam 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor. 45/Pdt.G/2021/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan masih acara tahap Penunjukan Mediator;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PN.Idm, masih acara tahap Penunjukan Mediator, maka menurut hemat Majelis, pencabutan perkara oleh Penggugat beralasan hukum dan oleh karenanya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan, dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat mengenai penetapan perkara ini dalam register yang bersangkutan, serta membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 RV dan ketentuan dalam peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register perkara perdata gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN.Idm selesai karena **Dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari **Senin**, tanggal **26 Juli 2021**, oleh kami **Fatchu Rochman, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ade Yusuf, S.H., M.H** dan **Wimmi D Simarmata, S.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Karyoso, S.H.** sebagai Panitera Pengganti

Halam 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor. 45/Pdt.G/2021/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Indramayu, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Fatchu rochman, S.H., M.H.

Wimmi D Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan Gugatan	Rp.	150.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
- Biaya Materai	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halam 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor. 45/Pdt.G/2021/PN.Idm.